



PERTAMINA

**PEDOMAN
GRATIFIKASI, PENOLAKAN,
PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/
CINDERAMATA DAN HIBURAN
(ENTERTAINMENT)**

A-002/N00010/2012-S0

PERTAMINA

CORPORATE SECRETARY

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 1 dari 28

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan bisnis yang umumnya melibatkan banyak pihak, adalah penting untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis, serasi, berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu hal yang lazim terjadi dan sering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi ini menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat sifatnya yang mengarah pada tindak pidana suap.

Ketentuan mengenai gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia tercantum pada Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa, "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Termauk dalam kategori penyelenggara negara adalah Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari, Insan Pertamina berpeluang dikenakan tuduhan tindak pidana suap. Untuk itu, dipandang perlu untuk membuat suatu



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 2 dari 28

pedoman yang mengatur mengenai gratifikasi sebagai suatu bentuk upaya preventif dan proteksi bagi seluruh Insan Pertamina.

Concern Pertamina yang cukup tinggi terhadap gratifikasi telah mendorong Pertamina untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang semakin diperkuat dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* oleh Direktur Utama Pertamina dengan Pimpinan KPK pada tanggal 26 Agustus 2010. Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU tersebut, Pertamina ditunjuk sebagai *pilot project* Unit Pengendalian Gratifikasi oleh KPK karena Pertamina dipandang telah mempunyai sarana dan infrastruktur yang cukup memadai dan sudah terimplementasi serta dapat dijadikan *role model* pelaksanaan pengendalian gratifikasi khususnya di lingkungan BUMN.

Menimbang hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan perkembangan modus gratifikasi yang terjadi di dunia bisnis saat ini, dipandang perlu untuk memperbarui pedoman mengenai gratifikasi yang berlaku di lingkungan Pertamina. Untuk itulah disusun Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata Dan Hiburan (*Entertainment*) ini (untuk selanjutnya disebut "**Pedoman**") menggantikan Pedoman Penerimaan Hadiah/Cinderamata Dan Hiburan (*Entertainment*) No. A-001/N00300/2009-S0 yang telah berlaku sebelumnya.

A. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah, sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan acuan bagi Insan Pertamina mengenai gratifikasi;
2. Memberikan arah dan acuan bagi Insan Pertamina mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap;



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 3 dari 28

3. Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis sehari-hari semakin terimplementasi.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan gratifikasi, penolakan, penerimaan, pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*), prinsip dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, klasifikasi tindakan gratifikasi serta batasan penerimaan, pemberian dan pemberian atas permintaan dari pihak ketiga.

C. PENGERTIAN

Istilah-istilah berikut dalam Pedoman ini wajib didefinisikan sebagaimana dibawah ini, kecuali jika diatur lain:

1. **Atasan Langsung** adalah pimpinan langsung dari Insan Pertamina, minimal setingkat Manajer di Kantor Pusat, Kepala Bagian (atau setara) level III di Unit Operasi sampai dengan Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama sesuai jabatan dari Pelapor;
2. **Compliance Online System** adalah sistem yang dibangun secara terpadu dan terintegrasi dengan sistem *online* yang ada di lingkungan Pertamina, yang merupakan sarana bagi Wajib Lapor Gratifikasi untuk menyampaikan laporan terkait dengan program-program pelaporan kepatuhan, khususnya dalam hal ini adalah laporan gratifikasi;
3. **Chief Compliance Officer (CCO)** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama, yang bertanggung jawab atas program kepatuhan di Pertamina dan memastikan bahwa Insan Pertamina mematuhi peraturan perundangan-



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 4 dari 28

undangan dan ketentuan Pemerintah serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Pertamina;

4. **Code of Conduct (CoC)** Pertamina adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan tata perilaku Insan Pertamina untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik;
5. **Fungsi Compliance** adalah organ dibawah Corporate Secretary Pertamina yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*;
6. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;
7. **Gratifikasi** yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) kepada Insan Pertamina, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik;
8. **Hadiah/cinderamata** adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
9. **Hiburan (*entertainment*)** adalah segala sesuatu yang bersifat menghibur dan menyenangkan hati, termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olah raga dan wisata;
10. **Insan Pertamina** yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah Dewan Komisaris, Direksi, pekerja yang bekerja untuk dan atas nama Pertamina serta personil yang bekerja di lingkungan Pertamina termasuk anggota Keluarga Inti-nya;



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 5 dari 28

11. **Keluarga Inti** dalam Pedoman ini adalah suami atau istri dan anak-anak dari Insan Pertamina;
12. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah komisi/lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
13. **Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
14. **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. **Pemberi** adalah Insan Pertamina dan/atau Pihak Ketiga yang memberikan Gratifikasi;
16. **Peminta** adalah Insan Pertamina dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan permintaan Gratifikasi;
17. **Penerima** adalah Insan Pertamina yang menerima Gratifikasi;
18. **Perusahaan** dengan huruf kapital "P" adalah Pertamina beserta anak perusahaan dan afiliasinya, sedangkan untuk perusahaan dengan "p" huruf kecil adalah perusahaan lain pada umumnya;
19. **Pihak Ketiga** adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 6 dari 28

merupakan pesaing Pertamina termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, *supplier, dealer, agen, bank counterpart* maupun mitra kerja Pihak Ketiga;

20. **Pimpinan Tertinggi Setempat** adalah pejabat setingkat Senior Vice President (SVP), Vice President (VP) / setara di Kantor Pusat, General Manager Unit Operasi, Direktur Utama sampai dengan Dewan Komisaris, sesuai dengan jabatan dari Pelapor;
21. **Suap** adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
22. **Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)** adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
23. **Unit Pengendalian Gratifikasi Pertamina atau yang disingkat dengan UPG Pertamina** adalah unit yang berada dibawah pengelolaan fungsi Compliance – Corporate Secretary, yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam implementasi dan pengelolaan Gratifikasi di Pertamina, Anak Perusahaan dan afiliasinya;
24. **Wajib Lapor Gratifikasi** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, yang berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu dan Pekerja Waktu Tertentu.

D. REFERENSI

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 7 dari 28

3. Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
4. Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diamanahkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
7. Pedoman Etika Usaha & Tata perilaku (*Code of Conduct*) Pertamina tanggal 07 April 2007
8. Memorandum of Understanding antara Direktur Utama Pertamina dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 26 Agustus 2010



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 8 dari 28

BAB II

KETENTUAN GRATIFIKASI

A. PRINSIP DASAR

1. PENOLAKAN TERHADAP GRATIFIKASI

Insan Pertamina **WAJIB MENOLAK** pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) secara sopan dan santun serta melaporkannya kepada UPG Pertamina.

Diharapkan Insan Pertamina dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi, khususnya Pedoman ini, yang berlaku di lingkungan Pertamina kepada pihak yang menawarkan/memberikan tersebut. Selain itu, Insan Pertamina yang bersangkutan dapat meminta kepada UPG Pertamina untuk membantu menjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada pihak yang menawarkan Gratifikasi.

2. PENERIMAAN GRATIFIKASI

Insan Pertamina **DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI** dari Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pelaksanaannya, seluruh Insan Pertamina **DILARANG** untuk:

- a. Menerima apapun dari Pihak Ketiga yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku;
- b. Menerima parsel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 9 dari 28

- c. Mengijinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan Pertamina, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Menerima pengembalian dana/*refund* dan/atau keuntungan yang bersifat pribadi, yang melebihi dan/atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun juga, termasuk tapi tidak terbatas dari Pihak Ketiga, hotel, dan restoran/rumah makan, sehubungan dengan pekerjaan dan/atau tugas kedinasan;
- e. Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak-pihak dimaksud untuk dinikmati secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Insan Pertamina lainnya.

3. PEMBERIAN GRATIFIKASI

Seluruh Insan Pertamina **DILARANG MEMBERI GRATIFIKASI** kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pelaksanaannya, seluruh Insan Pertamina **DILARANG** untuk:

- a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini;
- b. Menyuap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk tapi tidak terbatas pada pejabat di instansi lain dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan;
- c. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk pada mitra kerja, penyedia barang dan jasa secara menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 10 dari 28

- d. Memberi parcel dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Pertamina sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan dengan menggunakan harta/dana/fasilitas Perusahaan;
- e. Memberi parcel dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- f. Memberi bantuan kepada Pihak Ketiga dengan menggunakan harta/dana/fasilitas Perusahaan untuk dan atas nama pribadi;
- g. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Pertamina dan/atau Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma kesusilaan dan ketentuan dalam Pedoman ini;
- h. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Pertamina dan/atau Pihak Ketiga yang merupakan aset/harta/fasilitas milik Perusahaan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

4. PEMBERIAN GRATIFIKASI ATAS PERMINTAAN

Seluruh Insan Pertamina **DILARANG MEMBERI GRATIFIKASI** kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari Pihak Ketiga tersebut.

5. PEMBUATAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Seluruh Wajib Lapor Gratifikasi **WAJIB** membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi melalui *Compliance Online System*. Dalam hal tempat Wajib Lapor Gratifikasi ditugaskan tidak dapat terhubung dengan *Compliance Online System*, maka laporan disampaikan secara *hardcopy* dengan mengisi Formulir Gratifikasi dan menyerahkannya kepada UPG Pertamina.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI, KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 11 dari 28

Mekanisme dan tata laksana pelaporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi diatur dalam Pedoman UPG Pertamina yang merupakan satu kesatuan dengan Pedoman ini sebagai kebijakan yang mengatur Gratifikasi di lingkungan Pertamina.

B. KETENTUAN MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal - pasal penting terkait dengan Gratifikasi yaitu:

PASAL 12 B

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan pembuktian sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

PASAL 12 C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 12 dari 28

2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. KLASIFIKASI GRATIFIKASI

1. GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

Adalah pemberian yang diberikan kepada Insan Pertamina yang dilakukan secara berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugas dari Insan Pertamina yang bersangkutan, khususnya para Wajib Lapor Gratifikasi.

Pemberian Gratifikasi yang dianggap suap ini diberikan sehubungan dengan jabatan dan statusnya sebagai Insan Pertamina. Untuk menilai apakah suatu pemberian berhubungan dengan status dan jabatan dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, apakah pemberian tersebut akan tetap diberikan jika saya bukan seorang Insan Pertamina ?

- 1) Beberapa contoh Gratifikasi yang dianggap suap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher* dan cek, yang diberikan kepada Insan Pertamina sebagai ucapan terima kasih dari Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah *vendor*, mitra kerja dan pihak lainnya yang terkait dengan proses



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 13 dari 28

- pengadaan barang dan jasa, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesai suatu pekerjaan (proyek) dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Insan Pertamina yang bersangkutan;
- b. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodasi, sebagai tanda terima kasih, yang diterima Insan Pertamina dari Pihak Ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan/pemantauan atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut;
 - c. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan Pertamina dari Pihak Ketiga yang merupakan mitra kerja, termasuk tapi tidak terbatas dari Notaris, Perusahaan Asuransi, Bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan dan/atau Perusahaan/Kantor Konsultan lainnya atas kerjasama/perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung;
 - d. Pemberian dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga sehubungan dengan kenaikan pangkat dan/atau jabatan baru Insan Pertamina yang lazimnya dilakukan sebagai tanda perkenalan;
 - e. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari Insan Pertamina yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
 - f. Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/prosentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Insan Pertamina karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
 - g. Makanan, minuman dan hiburan (*entertainment*) yang diberikan secara khusus, dikarenakan jabatan atau kewenangan Insan

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 14 dari 28

Pertamina yang bersangkutan, yang dilakukan diluar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;

- h. Barang dalam bentuk apapun, makanan dan minuman, baik yang diberikan dan/atau yang diterima, yang berasal dari sesama Insan Pertamina dalam pelaksanaan tugas namun tidak terbatas kegiatan *assurance* (pemeriksaan), penilaian, *appraisal* dan *assessment*;
- i. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka dan tidak *fair*;
- j. Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pertamina yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga, yang dilakukan berdasarkan pada penunjukan langsung dan/atau undangan dari Pihak Ketiga tersebut;
- k. Pemberian hiburan, paket wisata, *voucher*, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pertamina di perusahaan Pihak Ketiga, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan Insan Pertamina tersebut;
- l. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Insan Pertamina oleh Pihak Ketiga pada saat melakukan *check on the spot* dan/atau *factory visit* untuk proses pemeriksaan/ analisis kelayakan hasil kerja dan/atau pemeriksaan tempat domisili kerja Pihak Ketiga oleh tim yang ditugaskan oleh Pertamina;
- m. Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau *voucher* termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, *voucher* hotel, olahraga golf, tenis lapangan, *voucher* hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pertamina di perusahaan Pihak Ketiga yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan maksud penugasan Insan Pertamina tersebut;



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMERIHN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 15 dari 28

- n. Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Insan Pertamina yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang yang dilakukan oleh Pihak Ketiga pada saat pelaksanaan tugasnya;
- o. Pemberian kepada Insan Pertamina sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, dan kelulusan, dari Pihak Ketiga yang nilai materilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari masing-masing Pihak Ketiga. Kecuali yang diatur dalam pemberian Bukan Gratifikasi pada poin 1 huruf (h);
- p. Pemberian fasilitas berupa jasa boga/catering dari Pihak Ketiga pada saat Insan Pertamina yang bersangkutan menggelar perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun dan kelulusan;
- q. Pemberian fasilitas perjalanan wisata dari Pihak Ketiga kepada Keluarga Inti Insan Pertamina;
- r. Potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan Pertamina membeli barang dari Pihak Ketiga;
- s. Pemberian parcel dalam bentuk apapun kepada Insan Pertamina dari Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;

2) Perlakuan

Setiap Gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus **DITOLAK**, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan Pertamina yang bersangkutan untuk menolaknya.

Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai berikut:



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 16 dari 28

- a. Jika Insan Pertamina tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat Pihak Ketiga;
- b. Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara perusahaan dengan Pihak Ketiga, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang dan/atau surat berharga yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dari masing-masing Pihak Ketiga.

2. GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Adalah gratifikasi (hadiah/fasilitas resmi) dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada Insan Pertamina sebagai wakil resmi Perusahaan dalam suatu kegiatan tertentu.

1) Beberapa contoh Gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jamuan makan, transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang dan /atau setara uang, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dari Insan Pertamina yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga dimana Insan Pertamina tersebut ditugaskan berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Perusahaan;
- b. Barang dalam bentuk apapun yang diterima dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diadakan oleh Pihak Ketiga dimana keikutsertaan Insan Pertamina yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi Perusahaan, kecuali seminar kit, sertifikat, plakat/cinderamata, goody

87,

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 17 dari 28

bag/gimmick (sebagaimana diatur dalam pemberian Bukan Gratifikasi poin 1 huruf t);

- c. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima Insan Pertamina dari Pihak Ketiga pada saat melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak terbatas pada seminar, kongres, simposium dan rapat kerja;
- d. Setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah /reward pada kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinasan yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga;
- e. Diskon dan/atau fasilitas yang berlaku khusus bagi Insan Pertamina, yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi (contohnya: tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dinikmati oleh Insan Pertamina yang bersangkutan;
- f. Barang dalam bentuk apapun, makanan dan minuman, baik yang diberikan dan/atau yang diterima, yang berasal dari sesama Insan Pertamina dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat tidak wajar dan/atau berlebihan;
- g. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau voucher, yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Insan Pertamina karena telah menjadi pemateri dalam salah satu acara/event dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. Uang dan/atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Insan Pertamina dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

2) Perlakuan

Perlakuan atas Gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut:



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMERIWAH HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 18 dari 28

- a. Setiap pemberian Gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan/atau setara uang **WAJIB DITOLAK**;
- b. Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) **WAJIB DITOLAK**;
- c. Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan bukan termasuk dalam kategori Gratifikasi yang dianggap suap, **DAPAT DITERIMA**;
- d. Setiap tindakan Gratifikasi dalam kedinasan **WAJIB DILAPORKAN**.

3. BUKAN GRATIFIKASI

Adalah setiap pemberian yang diterima oleh Insan Pertamina berdasarkan perjanjian yang sah atau karena Insan Pertamina yang bersangkutan meraih prestasi tertentu.

- 1) Beberapa contoh pemberian yang bukan Gratifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. Gaji dan pendapatan sah lainnya yang diterima Insan Pertamina dari Perusahaan;
 - b. Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan Pertamina;
 - c. Diskon yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan usaha, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel, penyedia jasa transportasi (tiket pesawat), dimana pemilik badan



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 19 dari 28

usaha tersebut tidak mempunyai hubungan kerja/kedinasan dengan Insan Pertamina yang bersangkutan;

- d. Keuntungan dari penempatan dana maupun pembelian saham yang berlaku bagi masyarakat umum, yang diperoleh Insan Pertamina atas penempatan dana pribadinya;
- e. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Insan Pertamina;
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Insan Pertamina yang bersangkutan;
- g. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Insan Pertamina yang bersangkutan;
- h. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak – pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Insan Pertamina yang bersangkutan;
- i. Penghargaan dan/atau hadiah yang diberikan karena pencapaian prestasi akademis atau non akademis yang diperoleh Insan Pertamina dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- j. Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau diskon komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum;
- k. Pemberian kepada Insan Pertamina yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian resmi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 20 dari 28

- I. Makanan dan/atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan Insan Pertamina dalam kegiatan resmi yang diadakan Pihak Ketiga;
- m. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi dengan Perusahaan;
- n. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum yang diperoleh Insan Pertamina di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan kedinasan di Perusahaan;
- o. Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada Pihak Ketiga secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan Insan Pertamina;
- p. Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan/atau dalam bentuk jasa boga/catering yang berasal dari dan kepada sesama Insan Pertamina;
- q. Hadiah *doorprize* yang diperoleh Insan Pertamina dalam kegiatan, *event* atau *gathering* yang diselenggarakan Perusahaan;
- r. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau *voucher*, yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan Pertamina sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar untuk sesama Insan Pertamina dalam salah satu acara/*event* yang bersifat pelatihan/*training*;
- s. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau *voucher*, yang diberikan kepada Insan Pertamina sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar diluar jam kerja atau pada hari cutinya, dalam suatu acara/*event* yang bersifat pelatihan/*training* yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga;



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 21 dari 28

t. Plakat, vandal, *goodybag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang nilainya secara keseluruhan sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana keikutsertaan Insan Pertamina yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi Perusahaan.

2) Perlakuan

Insan Pertamina dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat laporan Gratifikasi.

D. BATASAN PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN PEMERIAN ATAS PERMINTAAN DARI PIHAK KETIGA

1. BATASAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Insan Pertamina dilarang menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun, kecuali:

1. Hiburan (*entertainment*) yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi **seluruh** batasan-batasan sebagai berikut:
 - a. Hiburan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus oleh Pihak Ketiga Pemberi yang sama kepada Insan Pertamina dengan ketentuan dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Hiburan tersebut terpaksa diterima oleh Insan Pertamina karena dikhawatirkan apabila dilakukan penolakan atas tawaran tersebut akan mempengaruhi hubungan bisnis yang sudah terjalin dengan baik antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
 - c. Tidak mengganggu waktu kerja Insan Pertamina yang bersangkutan;



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 22 dari 28

- d. Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau yang bersifat rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
 - e. Sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) orang Insan Pertamina.
2. Hadiah/cinderamata yang tertera logo/nama perusahaan Pihak Ketiga dan/atau Pemberi, dengan batasan-batasan yang **seluruhnya** harus dipenuhi sebagai berikut:
- a. Hadiah/cinderamata yang bertuliskan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/program promosi Pihak Ketiga dan/atau Pemberi;
 - b. Nilai hadiah/cinderamata dimaksud tidak melebihi nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - c. Hadiah/cinderamata tersebut bukan merupakan benda yang sifatnya melanggar kesusilaan dan hukum.
3. Hadiah/cinderamata yang tidak mencantumkan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi, yang diberikan dalam suatu kegiatan/event/acara yang bersifat resmi dan/atau dalam rangka promosi dan *sponsorship* dimana Insan Pertamina yang bersangkutan hadir mewakili Perusahaan. Penerimaan hadiah/cinderamata ini harus dilaporkan kepada Atasan Langsung Insan Pertamina yang bersangkutan sebelum dilaporkan kepada UPG Pertamina.
4. Apabila Insan Pertamina, khususnya Wajib Lapor Gratifikasi, tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada situasi dimana pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui perantara tanpa sepengetahuan Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka Wajib



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 23 dari 28

Lapor Gratifikasi tersebut wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung sebelum dilaporkan kepada UPG Pertamina.

5. Pimpinan tertinggi setempat dan/atau Atasan Langsung wajib menyimpan hadiah/cinderamata yang diperoleh dari hasil penerimaan Gratifikasi yang telah dilaporkan oleh para Wajib Lapor Gratifikasi dalam lingkungan kerjanya sampai dengan adanya keputusan peruntukkan hadiah/cinderamata tersebut;
6. Khusus pemberian berbentuk uang atau setara uang (dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek, voucher, giro dan sebagainya) dalam jumlah berapapun wajib diserahkan kepada UPG Pertamina untuk disimpan oleh Direktorat Keuangan Perusahaan.

2. BATASAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

Insan Pertamina **DILARANG** memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, **kecuali** jika memenuhi **seluruh** batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) tersebut sudah direncanakan, dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui oleh pejabat sesuai dengan otorisasinya;
2. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) tersebut dimaksudkan untuk menunjang kepentingan Perusahaan dan tidak bertujuan untuk menuap Pihak Ketiga supaya bersedia memberikan sesuatu kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum;
3. Hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) yang diberikan tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 24 dari 28

voucher, cek dan giro) kecuali dalam rangka pemberian dana *sponsorship* yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;

4. Hadiah/cinderamata yang diberikan tidak berupa benda-benda yang melanggar kesusilaan dan hukum;
5. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan dimaksud nilainya tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kecuali dalam rangka event, promosi, *sponsorship* atau *Customer Gathering* atau *Gathering Stakeholder* lainnya yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
6. Hadiah/cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo Perusahaan yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud, dimana logo Perusahaan pada barang dimaksud bersifat permanen dan tidak dapat dihilangkan;
7. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (*entertainment*) tidak dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak, dengan ketentuan pemberian dimaksud maksimal dilakukan 1(satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Apabila Wajib Lapor Gratifikasi melakukan pemberian hadiah/ cinderamata dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) di atas **wajib** melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap rencana pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) wajib disampaikan kepada Atasan Langsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemberian hadiah/cinderamata dalam suatu surat/memo izin prinsip;



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 25 dari 28

2. Atasan Langsung akan meneliti nilai dan sifat pemberian tersebut dan segera memutuskan apakah pemberian tersebut disetujui/tidak disetujui dalam suatu surat/memo izin prinsip dan meneruskannya kepada pimpinan tertinggi setempat untuk memperoleh persetujuan;
3. Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib mengisi aplikasi dalam *Compliance Online System* atau mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkannya kepada UPG Pertamina dalam hal tempat Wajib Lapor Gratifikasi tersebut ditugaskan tidak dapat terhubung dengan *Compliance Online System*;

3. BATASAN ATAS PEMBERIAN YANG BERDASARKAN PERMINTAAN PIHAK KETIGA.

1. Setiap Insan Pertamina apabila diminta untuk memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) hendaknya **MENOLAK** secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan kepada Peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan dari UPG Pertamina yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan Gratifikasi tersebut.
2. Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional dan bisnis Perusahaan, Insan Pertamina, khususnya Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung dan mengisi aplikasi dalam *Compliance Online System* atau mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkannya kepada UPG Pertamina apabila tempat Wajib Lapor Gratifikasi tersebut ditugaskan tidak dapat terhubung dengan *Compliance Online System*;



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 26 dari 28

3. Atasan Langsung Insan Pertamina yang bersangkutan agar segera mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan Tertinggi Setempat untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Apabila menghadapi keraguan dalam pengambilan keputusan, maka Pimpinan Tertinggi Setempat melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi diatasnya dengan tembusan kepada *Chief Compliance Officer*. Selain itu, apabila diperlukan, Atasan Langsung dapat berkonsultasi dengan fungsi hukum korporat jika yang bersangkutan ditugaskan di kantor pusat atau fungsi hukum di unit operasi setempat ataupun fungsi hukum direktorat terkait.

4. BATASAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI LAINNYA

Bila dalam kegiatan sehari-harinya Insan Pertamina menemukan atau menghadapi suatu peristiwa yang menurut Insan Pertamina termasuk dalam tindakan yang berpotensi suap dan/atau termasuk dalam kategori Gratifikasi baik merupakan pemberian (baik inisiatif sendiri maupun berdasarkan permintaan) dan/atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam Pedoman ini maupun dalam Pedoman UPG Pertamina, maka Insan Pertamina yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Atasan Langsung dan UPG Pertamina secara tertulis melalui nota dan/atau surat elektronik.



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 27 dari 28

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

A. IMPLEMENTASI

Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh Insan Pertamina dan Pihak Ketiga, maka ditugaskan kepada Insan Pertamina untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pertamina, dengan merujuk pada Pedoman ini.
2. Fungsi *Compliance*, Fungsi *Corporate Communication* dan *Public Relation* Pertamina ditugaskan untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan Pertamina, Pihak Ketiga dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya Pedoman ini di lingkungan Pertamina.
3. Fungsi *Procurement*, Fungsi *Strategic Sourcing*, dan Fungsi Penjualan masing-masing Direktorat di Lingkungan Pertamina ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai *supply* di lingkungan Pertamina, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia barang/jasa, agen, distributor dan pelanggan serta stakeholder lainnya.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui isi Pedoman ini.
5. Menugaskan kepada Fungsi *Compliance* untuk membangun sistem implementasi Pedoman ini hingga ke Unit Operasi Pertamina.
6. *Chief Compliance Officer* ditugaskan memonitor penerapan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A 002/N00010/2012-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI KE : 1
	BERLAKU TMT: 25 Maret 2013
	HALAMAN : 28 dari 28



Direktur Utama mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang telah diterima terkait dengan Gratifikasi.

B. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan Pertamina dengan kewajiban pelaporan mengikat kepada Wajib Lapor Gratifikasi. Ketentuan mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan pelaporan Gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.

Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:
Compliance Manager,  Mindaryoko	Corporate Secretary,  Nursatyo Argo
Tgl: 25 Maret 2013	Tgl: 25 Maret 2013